

**AKUNTABILITAS DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA SEKOLAH:
STUDI KASUS SEKOLAH YANG MENJADI KEWENANGAN PROVINSI JAWA
TENGAH**

Aswin Kurniawan Galih Satya Nugraha

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

Email Korespondensi: shadow.setsuna@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to depict the accountability for preparing school work plans in state secondary and special education units in the Central Java Provincial Government. This research used qualitative approach. This research was conducted at the Education and Culture Service which is located at Jalan Pemuda No. 134, Semarang City. The data source was obtained and collected directly from informants at the Central Java Province Education and Culture Service. The selection of informants was carried out using snowball sampling. Data collection in this research was carried out by participant observation, in-depth interviews and documentation studies. The results of the research show that the implementation of the principle of school planning accountability is quite good, namely by providing information to stakeholders regarding school planning policies, policy targets that have been implemented in accordance with the vision, mission and goals of the school as well as assessment or evaluation of each planning activity carried out as material. consideration and decision making.

Kata kunci: Accountability, Central Java, School Work Plan.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas penyusunan rencana kerja sekolah pada satuan pendidikan menengah negeri dan luar biasa di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang beralamat di Jalan Pemuda No. 134 Kota Semarang. Sumber data diperoleh dan dikumpulkan langsung dari informan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan snowball sampling. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi partisipan, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip akuntabilitas perencanaan sekolah sudah cukup baik yaitu dengan memberikan informasi kepada pemangku kepentingan mengenai kebijakan perencanaan sekolah, sasaran kebijakan yang telah dilaksanakan sesuai dengan visi, misi dan tujuan sekolah serta serta penilaian atau evaluasi terhadap setiap kegiatan perencanaan yang dilakukan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan.

Kata kunci: Akuntabilitas, Jawa Tengah, Rencana Kerja Sekolah.

PENDAHULUAN

Pengelolaan pendidikan oleh satuan atau program pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah didasarkan pada SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan dengan prinsip MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) (Ibrahim, Abdurrohman, & Syam, 2023). SPM adalah kriteria minimal yang berupa nilai kumulatif dalam pemenuhan SNP (Standar Nasional

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

Pendidikan). SNP mencakup delapan standar, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Hal ini sesuai dengan pasal 49 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Habibatulloh, Widodo, & Murni, 2022).

Menurut Mulyasa (2013), Manajemen Berbasis Sekolah merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah (pelibatan masyarakat) dalam kerangka kebijakan Pendidikan Nasional. Otonomi diberikan agar sekolah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Pelibatan masyarakat dimaksudkan agar mereka lebih memahami, membantu dan mengontrol pengelolaan pendidikan. Sekolah dituntut secara mandiri menggali, mengalokasikan, menentukan prioritas, mengendalikan dan mempertanggungjawabkan pemberdayaan sumber-sumber, baik kepada masyarakat maupun pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 pada Pasal 49 disebutkan bahwa pengelolaan pendidikan di satuan atau program pendidikan menerapkan prinsip MBS (Ibrahim et al., 2023; Liniarti & Nasution, 2022). MBS adalah model pengelolaan sekolah dengan memberikan otonomi (kewenangan dan tanggung jawab) yang lebih besar kepada sekolah, memberikan keluwesan kepada sekolah, serta mendorong partisipasi secara langsung pada warga sekolah dan masyarakat dalam meningkatkan mutu sekolah dengan mengacu pada kebijakan pendidikan nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekolah bersama dengan masyarakat diberikan kewenangan dalam mengelola sumber daya sekolah dan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas, kebutuhan, dan potensi setempat, serta mempertanggung jawabkannya kepada pemerintah. Dengan penerapan prinsip MBS diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mutu, pemerataan, dan relevansi dalam pendidikan, akan tetapi secara realita di lapangan penerapan MBS belum sepenuhnya berjalan dengan baik, yang dikarenakan (1) pemangku kepentingan belum paham secara utuh dan menyeluruh mengenai konsep MBS, (2) masih adanya kesulitan dalam menerapkan prinsip-prinsip MBS (kemandirian, kerjasama, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas), (3) belum optimalnya partisipasi pemangku kepentingan sekolah, dan belum optimalnya kerjasama yang kompak dalam menerapkan manajemen berbasis sekolah.

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan juga dijelaskan bahwa satuan atau program pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah wajib bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional disatuan atau program pendidikannya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan sesuai dengan kewenangannya (Liniarti & Nasution, 2022; Maryono, 2018). Kebijakan pendidikan tersebut dituangkan dalam bentuk rencana kerja tahunan satuan pendidikan, anggaran pendapatan dan belanja tahunan satuan pendidikan, dan peraturan satuan atau program pendidikan (Nazarudin, Setyaningsih, & Ardelya Kesumah, 2020). Hal ini bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan disebutkan bahwa satuan atau program pendidikan diwajibkan membuat perencanaan program dalam bentuk RKS (Rencana Kerja Sekolah) yang terdiri dari RKJM (Rencana Kerja Jangka Menengah), dan RKT (Rencana Kerja Tahunan) yang dinyatakan dalam RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) (Eliana, Ivana, & Tusakdiadamanik, 2023; Puspita, 2023). RKJM merupakan suatu dokumen yang berisi tentang rencana kerja selama empat tahun ke depan di dalam satuan atau program pendidikan yang bersangkutan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan, sedangkan RKT adalah dokumen yang berisi tentang rencana program pengembangan sekolah dalam periode satu tahun ke depan dengan disusun

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

berdasarkan RKJM yang telah disusun. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa, RKJM merupakan gambaran umum tentang rencana pengembangan sekolah dalam periode empat tahunan yang kemudian dirincikan pelaksanaannya per satu tahunan kedalam RKT.

Pengelolaan keuangan atau bisa disebut juga manajemen keuangan merupakan kegiatan dalam mengatur jalannya keuangan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan, sesuai dengan Soetjipto (1992) dalam Fitri (2014) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan meliputi: kegiatan perencanaan, penggunaan atau pemanfaatan, pencatatan data, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dialokasikan untuk menyelenggarakan sekolah dengan tujuan untuk menunjukkan tertib administrasi keuangan sehingga pengurusannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada pengelolaan dana yang diberikan kepada sekolah juga harus dikelola dengan baik agar mencapai tujuan yang telah direncanakan. Manajemen keuangan merupakan manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan, sedangkan fungsi keuangan merupakan kegiatan utama yang harus dilakukan oleh mereka yang bertanggungjawab di dalam bidang tertentu. Fungsi manajemen keuangan adalah menggunakan dana serta mendapatkan dana (Heidjrahman & Husnan, 1992).

Manajemen keuangan sekolah merupakan rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah yang dimulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah (Eliana et al., 2023). Menurut Bafadal (2009), manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai keseluruhan proses pemerolehan dan pendayagunaan uang secara tertib, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka memperlancar pencapaian tujuan pendidikan.

RKS merupakan salah satu komponen dalam perencanaan program sekolah yang menggambarkan tujuan program yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu sebagai dasar pengelolaan keuangan sekolah dalam mendukung peningkatan mutu lulusan. RKS harus disusun secara komprehensif dan menggambarkan upaya sekolah dalam mencapai SNP sesuai dengan potensi sekolah dan dukungan lingkungan sekitar (Permata & Mustoffa, 2023). Dengan adanya perencanaan strategis maka anggaran menjadi bermakni sebagai alokasi sumber dana untuk mendanai berbagai program dan kegiatan. Penyusunan RKS dibuat pada awal tahun pertama untuk lima tahun mendatang dengan memperhatikan kebutuhan sekolah, masyarakat, dan juga Standar Nasional Pendidikan. Secara umum sekolah telah memiliki visi, misi, dan tujuan sekolah, akan tetapi masih banyak sekolah yang belum memiliki dokumen Rencana Kerja Sekolah sesuai rambu-rambu yang ada. Indikator utama adalah bahwa setiap perencanaan rencana kerja sekolah harus berjalan dengan berbagai tujuan yang telah digariskan dalam program pendidikan. Permasalahan berat pendidikan yang harus dihadapi di daerah khususnya berkenaan dengan aspek peningkatan mutu pendidikan, pemerataan pendidikan, efisiensi manajemen, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dan citra publik. Sehingga kewajiban berat yang dibebankan pendidikan adalah pendidikan harus berfungsi sebagai pengawet kebudayaan Negara yang sekaligus berorientasi pada perkembangan dan terwujudnya kemampuan manusia yang memiliki daya saing dan bermoral, artinya pendidikan harus disediakan buat masyarakat secara merata dan menjadi aspirasi masyarakat serta pendidikan harus menjadi kebijakan ekonomi sebab pendidikan mempengaruhi secara langsung pertumbuhan ekonomi suatu bangsa.

Dari data awal yang diperoleh dengan melakukan observasi dilokasi kajian dan wawancara menjelaskan bahwa perumusan program pendidikan di sekolah ini memang dilaksanakan. Bahkan beberapa tujuan dalam perumusan renstra telah banyak yang tercapai berdasarkan sasaran-sasaran yang tercantum dalam renstra. Namun tidak sedikit juga yang pada kenyataannya tidak dilaksanakan. Penyusunan program rencana kerja disekolah melibatkan sebuah Tim yang di antaranya terdiri dari beberapa orang dimana dalam menyusun RKS berdasarkan renstra yang diterbitkan dari daerah dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Marinah, Abdullah, & Saleh, 2023). Namun dalam pelaksanaannya terkadang tidak sesuai dengan rencana karena adanya keterlibatan pihak-pihak terkait yang mengatasnamakan aspirasi masyarakat. Idealnya dalam melaksanakan RKS acuannya adalah

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

Perencanaan Strategis yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam mewujudkan keteraturan dan keterarahan dalam melaksanakan tiap program dan kegiatan serta penganggarannya agar tetap konsisten dengan visi, misi, tujuan dan sasaran sekolah itu sendiri. Untuk itu analisis lingkungan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi perencanaan strategis dalam menentukan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam sebuah organisasi. Sehingga organisasi tersebut dapat mendiagnosis lingkungan dan mengambil suatu kebijakan strategis yang berdasarkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh organisasi. Maka dari itu, mencermati lebih dalam tentang bagaimana gambaran penyusunan RKS dirasa sangat perlu, mengingat Rencana Kerja Sekolah merupakan dokumen yang sangat penting dalam pengelolaan sekolah.

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggungjawabnya (Habibatulloh et al., 2022). Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan (Yulyanti, Rakib, & Rahman, 2022). Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggungjawab. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orangtua, masyarakat dan pemerintah. Ada tiga pilar yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu (1) adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah, (2) adanya standar kinerja, disetiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, (3) adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat.

Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan rencana yang telah dibuat dan dilaporkan kepada pemerintah, orang tua, dan masyarakat (Habibatulloh et al., 2022; Nazarudin et al., 2020). Tujuan akuntabilitas pendidikan adalah agar terciptanya kepercayaan publik terhadap sekolah. Kepercayaan publik yang tinggi akan sekolah dapat mendorong partisipasi yang lebih tinggi pula terdapat pengelolaan manajemen sekolah (Yulyanti et al., 2022). Sekolah akan dianggap sebagai agen bahkan sumber perubahan masyarakat. Selain itu, tujuan akuntabilitas adalah menilai kinerja sekolah dan kepuasan publik terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah, untuk mengikutsertakan publik dalam pengawasan pelayanan pendidikan dan untuk mempertanggungjawabkan komitmen pelayanan pendidikan kepada publik. Rumusan tujuan akuntabilitas di atas hendak menegaskan bahwa akuntabilitas bukanlah akhir dari sistem penyelenggaraan manajemen sekolah, tetapi merupakan faktor pendorong munculnya kepercayaan dan partisipasi yang lebih tinggi lagi. Bahkan, boleh dikatakan bahwa akuntabilitas baru sebagai titik awal menuju keberlangsungan manajemen sekolah yang berkinerja tinggi.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut, yaitu untuk mengetahui gambaran akuntabilitas Penyusunan Rencana Kerja Sekolah di Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus Negeri di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang beralamat di jalan Pemuda No 134 Kota Semarang. Alasan memilih Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai tempat kajian dikarenakan :

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka sejak Tahun 2017 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menerima pengalihan Kewenangan Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

- b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah adalah pemegang kendali, kebijakan dan koordinator atas pengelolaan/manajemen Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus.

Dalam penelitian ini sumber data primernya yakni sumber data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung dari informan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan informan dalam kajian kualitatif dilakukan dengan cara *snowball sampling* yakni informan kunci akan menunjuk orang-orang yang mengetahui masalah yang akan diteliti untuk melengkapi keterangannya dan orang-orang yang ditunjuk akan menunjuk orang lain bila keterangan yang diberikan kurang memadai begitu seterusnya, dan proses ini akan berhenti jika data yang digali diantara informan yang satu dengan yang lainnya ada kesamaan sehingga data dianggap cukup dan tidak ada yang baru. Bagi peneliti hal ini juga berguna terhadap validitas data yang dikemukakan oleh para informan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi partisipan, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Peneliti melakukan analisis data yang bersifat menggabungkan dari berbagai Teknik pengumpulan data, seperti wawancara, dokumentasi dan berbagai sumber data yang ada untuk dapat disimpulkan, serta Teknik analisis data yang digunakan dalam kajian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah memiliki fungsi mengawasi, mengontrol, pembinaan dan verifikasi dan pengesahan penyusunan perencanaan sekolah. Dinas juga menyusun edaran maupun supervisi dalam proses penyusunan perencanaan sekolah. Perencanaan anggaran merupakan kegiatan yang sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan anggaran yang disusun untuk merencanakan kegiatan atau program dalam waktu satu tahun. Penyusunan perencanaan berdasarkan atas kebutuhan dalam waktu jangka pendek, menengah dan Panjang. Kegiatan yang diprioritaskan adalah kegiatan yang segera dibutuhkan atau kegiatan dalam jangka waktu pendek. Perencanaan anggaran bantuan operasional sekolah dilakukan oleh sekumpulan guru dan disusun oleh sekolah sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah :

“Penyusunan perencanaan anggaran dana sekolah dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guru-guru yang tergabung dalam tim penyusunan perencanaan sekolah”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa perencanaan sekolah dilakukan oleh guru-guru yang tergabung dalam tim penyusunan. Perencanaan tersebut sesuai dengan kebutuhan sekolah dalam 1 (satu) tahun, kepala sekolah melakukan analisis biaya pendidikan yang akan dikeluarkan selama satu tahun ajaran. Kegiatan perencanaan anggaran tersebut dipimpin oleh kepala sekolah sebagai penanggung jawab utama dengan mengikutsertakan seluruh komponen sekolah. Prosedur mendapatkan dana BOS dari Pemerintah Pusat dan BOP dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai petunjuk teknis BOS dan BOP berdasarkan jumlah siswa yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Hal ini sesuai dengan penjelasan kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah :

“Perencanaan dana BOS dan BOP dilakukan dengan sekolah melaporkan jumlah siswa kepada Dinas pendidikan. Contoh Tahun 2019 menggunakan data siswa per oktober 2018 untuk masuk dalam penganggaran pada APBN dan APBD dan Dana BOS yang akan diberikan Tahun 2019 untuk sekolah SMA mendapatkan alokasi sebesar Rp1.500.000/siswa, SMK sebesar Rp1.600.000/siswa dan SLB sebesar Rp2.000.000/siswa. sedangkan Dana BOP yang akan diberikan Tahun 2019 untuk sekolah SMA, SMK dan SLB mendapatkan sebesar

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

Rp1.000.000/siswa”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa prosedur perencanaan dana sekolah yang berasal dari dana BOS dan BOP dengan cara menyampaikan data jumlah siswa dikalikan dengan nominal dana yg diberikan per siswa dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Namun pada pertengahan tahun jumlah siswa dapat berubah dikarenakan penerimaan siswa baru dan apabila ada perpindahan siswa, sehingga akan mempengaruhi perhitungan dan penerimaan dan BOS maupun BOP. Apabila ada perbedaan jumlah perhitungan dikarenakan ada perubahan jumlah siswa maka perencanaan perlu disesuaikan agar dana yang ada dapat mencukupi kebutuhan siswa dan operasional sekolah. Hal ini dikarenakan sekolah tidak diperbolehkan memungut biaya kepada siswa. Hal ini sesuai dengan penjelasan Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah :

“Untuk pengelolaan dana digunakan sesuai dengan petunjuk teknis BOS dan BOP yang telah ditetapkan diantaranya untuk kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler, pengembangan minat dan bakat siswa termasuk lomba tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun internasional. Selain itu digunakan untuk pelatihan peningkatan mutu guru. Dengan adanya BOS dan BOP maka diharapkan sekolah murah dapat terwujud”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa penggunaan dan BOS dan BOP sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditentukan. Pihak sekolah mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dan penggunaan dana dalam kegiatan atau program sekolah harus dikelola dengan sebaik mungkin.

Proses akuntabilitas sekolah dilakukan dengan penyusunan perencanaan anggaran dana sekolah oleh tim penyusunan yang diketahui oleh kepala sekolah dan disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara tertulis dan dalam bentuk pengumuman di majalah dinding sekolah maupun informasi kepada wali murid. Keterbukaan dalam proses perencanaan penganggaran sangat penting dilakukan oleh sekolah, dikarenakan sekolah mendapatkan kepercayaan terhadap masyarakat dan meningkatkan mutu sekolah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah :

“keterbukaan dalam penyusunan perencanaan anggaran dana sekolah dilakukan dengan menginformasikan kepada wali murid setiap kepala sekolah memiliki beberapa cara dalam menyampaikan informasi tersebut mulai dari membuat edaran, web sekolah maupun menenpelkan pada majalah dinding sekolah. Setiap warga sekolah dapat melihat anggaran dana sekolah, dengan adanya informasi tentang dana sekolah dapat meningkatkan kepercayaan wali murid”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa sekolah yang melakukan prinsip akuntabilitas dengan baik maka sekolah tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Hal ini dikarenakan yang menilai sekolah tersebut bermutu atau tidak yaitu masyarakat yang berada di sekitar sekolah dan masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan dari sekolah tersebut. Penyampaian informasi terkait perencanaan dilakukan sekolah dapat diketahui oleh wali murid melalui web sekolah maupun majalah dinding.

Penyampaian dan verifikasi dokumen perencanaan anggaran disampaikan kepala sekolah kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai waktu yang telah ditentukan melalui edaran maupun petunjuk teknis dana BOS dan BOP. Dinas Pendidikan melakukan verifikasi atas alokasi angka pendapatan BOS dan BOP serta belanja sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah :

“Kepala Sekolah menyampaikan Perencanaan Anggaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan waktu yang ditentukan melalui surat edaran Kepala Dinas dan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

melakukan verifikasi atas alokasi dana BOS dan BOP yang akan diterima sekolah dengan belanja yang akan dilakukan untuk kesiswaan maupun operasional sekolah sesuai dengan petunjuk teknis BOS dan BOP”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan tugas selaku verifikator perencanaan dengan mengecek alokasi pendapatan yang akan diterima sekolah dengan belanja-belanja untuk mendukung kegiatan kesiswaan maupun operasional sekolah.

Akuntabilitas dana sekolah perlu diterapkan oleh sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dikarenakan melaksanakan kebijakan dan kewajiban bagi sekolah maupun dinas, serta memiliki manfaat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi yang lebih tinggi dari masyarakat, wali murid maupun pemerintah pusat dan daerah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah:

“alasan dari penerapan prinsip akuntabilitas perencanaan sekolah yaitu menerapkan kebijakan yang menjadi kewajiban setiap sekolah dalam pengelolaan keuangan, sedangkan manfaatnya yaitu menciptakan kepercayaan dari pemerintah, masyarakat, wali murid, siswa dan warga sekolah lainnya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dalam mengawal akuntabilitas dengan melakukan upaya-upaya koordinasi, komunikasi dan pembinaan melalui rapat koordinasi secara berkala”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah yang bermanfaat untuk menciptakan kepercayaan dan partisipasi antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, wali murid, siswa dan warga sekolah lainnya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dalam mengawal akuntabilitas perencanaan sekolah dengan melakukan koordinasi, komunikasi dan pembinaan melalui rapat koordinasi secara berkala.

Prinsip akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan keuangan di sekolah, akuntabilitas dibutuhkan untuk menjadikan laporan pengelolaan perencanaan sekolah menjadi berkualitas dan dapat dipercaya. Penerapan prinsip akuntabilitas di dalam kajian ini berarti pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana sekolah baik dari orang tua siswa, masyarakat dan pemerintah. Sumber dana yang didapatkan oleh sekolah mayoritas berasal dari BOS, BOP dan dana dari komite. Sumber dana tersebut digunakan oleh pihak sekolah dalam melaksanakan program/kegiatan dan kebutuhan operasional sekolah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sekolah dalam menjalankan prinsip akuntabilitas harus mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta berorientasi terhadap pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh. Sekolah dalam menentukan sasaran yang ditetapkan dilakukan dengan melakukan analisis SWOT. Hal tersebut untuk menentukan skala prioritas program/kegiatan sehingga perencanaan sesuai dengan hasil pelaksanaan dan sebagai bahan evaluasi yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Hasil evaluasi merupakan bahan pertimbangan untuk analisis kebutuhan yang diperlukan dalam pembuatan program/kegiatan yang akan datang agar lebih efektif dan efisien.

Tujuan akuntabilitas adalah menentukan tujuan yang tepat. Hal yang dimaksud dengan tujuan yang tepat yaitu manfaat pengelolaan dana seefektif mungkin dan dapat dipertanggungjawabkan atas tujuan dari program tersebut. Sasaran kebijakan dalam perencanaan sekolah sangat penting, yaitu untuk menetapkan tujuan dan hal yang paling penting untuk dilaksanakan. Setelah penetapan sasaran kebijakan tercapai, maka sekolah harus menilai kebijakan tersebut apakah sudah sesuai dengan hasil yang diharapkan. Tolak ukur dalam menilai sasaran kebijakan perencanaan di sekolah yaitu dengan melihat anggaran yang direncanakan sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan.

Prinsip akuntabilitas memberikan pertanggungjawaban yang harus disampaikan oleh para pemangku kepentingan. Segala kebijakan dan informasi dalam kebijakan perencanaan, sekolah telah

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksi@governance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

melakukan penyebaran informasi tersebut melalui rapat internal, baik yang dilakukan dengan guru, karyawan, rapat komite dan penyebaran informasi melalui surat kepada orang tua murid dan majalah dinding. Dalam hasil informasi mengenai kebijakan perencanaan sekolah tentunya ada saja hal yang menjadi keluhan atau permasalahan yang dirasakan oleh para pemangku kepentingan, sekolah harus dapat menampung dan memberikan solusi dari setiap permasalahan yang terjadi. Sekolah melakukan mekanisme pengaduan masyarakat dengan cara menyampaikan kepada Kepala Sekolah melalui rapat maupun surat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dalam mengawal akuntabilitas dengan langkah koordinasi, komunikasi dan pembinaan melalui Rapat Koordinasi secara berkala kepada sekolah terutama mencari solusi bersama apabila terdapat permasalahan yang tidak dapat terpecahkan di level sekolah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa Penerapan prinsip akuntabilitas perencanaan sekolah cukup baik, yaitu dengan adanya pemberian informasi kepada pemangku kepentingan mengenai kebijakan perencanaan sekolah, sasaran kebijakan yang telah dijalankan sesuai dengan visi, misi dan tujuan sekolah serta penilaian atau evaluasi dari setiap perencanaan kegiatan yang dilakukan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan.

REFERENSI

- Bafadal, I. (2009). *Pengelolaan Perpustakaan Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Eliana, Ivana, F., & Tusakdiadamanik, H. (2023). Pengaruh Partisipasi Pegawai dan Akuntabilitas dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Terhadap Kinerja Kepala Sekolah SMA Negeri Keuluang Aceh Jaya. *SI-MEN (Akuntansi dan Manajemen) STIES*, 14(2), 39–46.
- Habibatulloh, K. N., Widodo, S., & Murni, T. (2022). Studi Tentang Akuntabilitas, Transparansi Pengelolaan Keuangan Sekolah dan Kualitas Layanan Pendidikan di SMA Negeri Kabupaten Kaur Yang Terakreditasi A, B, Dan C. *The Manager Review*, 4(1), 129–154. <https://doi.org/10.33369/tmr.v4i1.25835>
- Heidjrachman, & Husnan, S. (1992). *Manajemen Personalia*. Yogyakarta: BPFE.
- Ibrahim, T., Abdurrohman, N., & Syam, E. N. (2023). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah terhadap Partisipasi Orang Tua Murid. *Al-Marsus : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), 191. <https://doi.org/10.30983/al-marsus.v1i2.7470>
- Liniarti, S., & Nasution, R. S. A. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri di Kabupaten karo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, 2(6), 275–287.
- Marinah, Abdullah, M. R., & Saleh, M. (2023). Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah. *Kelola: Journal of Islamic Education Management*, 8(1), 79–92.
- Maryono, M. (2018). Akuntabilitas Sekolah: Suatu Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah. *PARAMUROBI: JURNAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM*, 1(1), 29–41. <https://doi.org/10.32699/paramurobi.v1i1.176>
- Mulyasa, E. (2013). *Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah*. PT Bumi Aksara.
- Nazarudin, N., Setyaningsih, K., & Ardelya Kesumah, M. N. (2020). Penerapan Prinsip Akuntabilitas pada Pembiayaan Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan di Madrasah Aliyah Paradigma Palembang. *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 10(2), 131–146. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v10i2.993>
- Permata, I. Y., & Mustoffa, A. F. (2023). Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 10 Nomor 4 Juni 2024

Dana BOS terhadap RKAS SMP Sunan Kalijaga. *BALANCE: Economic, Business, Management, and Accounting Journal*, 20(2), 124–131.

Puspita, A. (2023). Perencanaan Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) Di SMA Negeri 13 Surabaya. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia (JUBPI)*, 1(2), 177–186.

Yulyanti, Y., Rakib, M., & Rahman, N. (2022). Pengaruh Aplikasi Rencana Kerja Anggaran Sekolah terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Dana BOS. *JURNAL PAJAR (Pendidikan dan Pengajaran)*, 6(1), 251–259. <https://doi.org/10.33578/pjr.v6i1.8673>

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:



SINTA 5

PKP|INDEX

